BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, DAN OPERATOR SISKEUDES, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RT/RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, dan Operator Siskeudes, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif RT/RW.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 12);
- 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, DAN OPERATOR SISKEUDES, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RT/RW.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.



- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 10. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
- 14. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Operator Siskeudes dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA DAN OPERATOR SISKEUDES, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RT/RW

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa;
 - d. Bendahara Desa;dan
 - e. Operator Siskeudes.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam



- Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa dan perangkat desa tidak diberikan penghasilan tetap atas jabatan pelaksana tugas (plt) tersebut.
- (5) Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari unsur PNS, hanya menerima 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa yang berasal dari unsur PNS, hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap sekretaris desa.
- (7) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (8) Kepala Desa, Perangkat Desa, bendahara desa dan operator sekeudes diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar 5% perbulan dari jumlah penghasilan Tetap.

Pasal 3

- (1) BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jabatan berdasarkan struktur organisasi BPD.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 4

Tunjangan BPD dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RT/RW memperoleh insentif setiap bulan.
- (2) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua RT/RW.
- (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.



Pasal 6

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7


- (1) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara, hanya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Penghasilan Tetap, tunjangan dan insentif kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDes;
 - 2. Daftar Nama Penerima Penghasilan Tetap, tunjangan dan insentif;
 - 3. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Operator Siskeudes, BPD dan RT/RW, yang dilegalisir oleh Camat;
 - 4. Daftar Absensi Penerima Penghasilan Tetap yang diketahui oleh Camat;
 - 5. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban belanja; dan
 - 6. Surat pengantar Camat.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah melakukan verifikasi meneruskan permohonan pencairan dana Penghasilan Tetap, tunjangan dan insentif kepada SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.



Pasal 9

Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap, tunjangan dan insentif dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 10

Format Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap, tunjangan dan insentif imaksud dalam Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Penghasilan Tetap, tunjangan dan insentif dilakukan oleh Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

> Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, & Jawan Folk BUPATI OGAN KOMERING ULU, Ty

> > KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, O COMMO PON
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

At Mymorgi

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2018 NOMOR 5